

...

“D”

## GAMPONG BERBASIS SYARIAT : ARAH GAMPONG DI TENGAH MASYARAKAT YANG BERUBAH

Oleh : Mahmuddin

### A. Pendahuluan

Resesi ekonomi di akhir tahun 1997 secara perlahan memberi dampak bagi penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan bahkan politik yang secara radikal mengalami perubahan cara pandang. Salah satu perubahan tersebut manakala kelembagaan adat mulai dilirik kembali keberadaannya. Melalui payung hukum UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan UU sebelumnya No. 5 tahun 1974, mulai dihidupkan kembali penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal berdasarkan nilai-nilai adat yang telah ada dalam masyarakat. Tidak berhenti di sini saja, beberapa tahun kemudian dengan disahkannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah membawahkan reorientasi (nilai) perubahan cukup besar bagi proses demokrasi perencanaan pembangunan di Indonesia, yang sebenarnya telah berubah kearah yang demokratis manakala munculnya UU No. 22 tahun 1999.

Bergeraknya format pemerintahan ke arah *local self government* dari ideologi pemerintahan pusat di daerah (*local state government*),<sup>1</sup> tidak lain adalah wujud dari perubahan radikal politik pembangunan daerah yang ditunggu-tunggu oleh semua daerah, tidak terkecuali di Aceh. Sebagai sebuah daerah yang sarat dengan konflik, baik masa kemerdekaan namun juga pasca kemerdekaan. Memasuki masa pemerintahan reformasi, konflik yang berkepanjangan antara GAM dan RI menemukan titik temu manakala terjadinya kesepakatan damai lewat perjanjian MoU Helsinki di tahun 2005 yang lalu. Hasil kesepakatan MoU yang kemudian terjabarkan dalam UUPA (undang-undang pemerintahan Aceh) sebagai wujud dari manifestasi

---

<sup>1</sup> Sutoro Eko, 2003. “Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi” dalam Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar ., Lala M. Kolopaking , 2011. “Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Struktur Kelembagaan Otonomi Desa”, dalam Arif Satria (ed.), *Menuju Desa 2030*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

...

diakuinya Aceh sebagai daerah "khusus"<sup>2</sup> dan berhak menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan kekhususannya sebagai akibat dari hasil imbas konflik yang berkepanjangan antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Salah satu wujud konkrit yang diimplementasikan dalam UUPA adalah mencoba mengembalikan bentuk kelembagaan adat terendah *gampong* yang telah mengalami stagnasi dan penghancuran nilai-nilai lokal pada masa pemerintahan orde baru berkuasa.<sup>3</sup>

Kebijakan otonomi khusus dan Undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006 telah memberi ruang bagi wacana formasi sosial masyarakat *gampong*, yang tidak hanya menyentuh aspek formalitas eksistensi kelembagaan, tetapi juga aspek esensial kehidupan masyarakat *gampong*. Sebagai identitas kultural masyarakat Aceh yang di dalamnya terdapat kesatuan unit masyarakat atas asas hukum secara territorial, kelembagaan *gampong* menjadi sangat esensial sebagai citra identitas masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi agama dan adat.

Berbagai terobosan menindaklanjuti babakan baru pembangunan politik terus dilakukan tidak hanya menyentuh aspek politik semata, namun juga pembangunan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama beberapa dekade mengalami keterpurukan. Salah satu wujud konkrit yang dikembangkan pemerintah daerah adalah dengan mengembangkan program kembali ke *gampong*. Program ini dilakukan sebagai gebrakan dalam upaya penguatan kelembagaan *gampong* dalam berbagai aspek kemasyarakatan. Hal ini cukup beralasan mengingat imbas konflik yang berkepanjangan secara tidak langsung memberi dampak yang luar biasa dalam

---

<sup>2</sup> Alur historis dan kebijakan penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh, lihat Djojosoekarto, 2009, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta.

<sup>3</sup> Harold Crouch, 2010. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS. Pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional mereka, tercantum dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Lihat, Tri Ratnawati, 2011. *Otonomi Daerah Era Reformasi dan Urgensi Dekonsentrasi Parsial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Demokratis*, dalam Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ilmu Politik, LIPI, Jakarta.

...

struktur sosial masyarakat *gampong* khususnya. Salah satu tindak lanjut dari program tersebut dijabarkan dalam bentuk bantuan keuangan *peumakmue gampong* (BKPG) yang dialokasikan dari provinsi. Kemudian ditambah oleh masing-masing kabupaten kabupaten/kota dalam bentuk alokasi dana *gampong* (ADG), berdasarkan kemampuan keuangan kabupaten/kota.

Program yang digulirkan tersebut tidak hanya bermuara pada aspek peningkatan ekonomi masyarakat namun, juga diarahkan pada usaha pembenahan kelembagaan *gampong* secara menyeluruh. Kebijakan ini mengingat, lumpuhnya kelembagaan *gampong* pada masa era orde baru hingga pasca orde baru tentunya tidak terlepas dari model pembangunan kelembagaan lokal yang pernah digusung oleh negara dalam memahami institusi lokal yang berkembang di masyarakat. Karenanya program yang digaungkan ini mendapat respon positif dari berbagai elemen masyarakat yang mengharapkan dapat mengembalikan identitas *gampong* yang selama ini terabaikan. Berbagai program yang dilakukan tentunya diarahkan untuk mensinergikan sisi ideologi nilai-nilai ke-Islaman yang menyeluruh termasuk menggupayakan implementasi syariat Islam di aras kelembagaan *gampong*.

Realisasi tersebut secara nyata diwujudkan dengan mencanangkan program *gampong* berbasis syariat di *gampong* Beurawe dan Lambaro Skep yang ada dalam wilayah Kota Banda. Program ini menjadi basis dalam upaya merealisasikan nilai-nilai syariat Islam secara menyeluruh di dalam komunitas masyarakat *gampong*. Program ini ditindaklanjuti mengingat perubahan sosial serta budaya yang berkembang dalam masyarakat menjadi persoalan mendasar dimana masih lemahnya penjabaran syariat Islam secara menyeluruh di wilayah masyarakat *gampong*. Keefektifan lembaga adat *gampong*, semisal *keuchik*, *tuha peut*, *tuha lapan*, *imum mukim*, *teungku meunasah* serta perangkat adat lainnya, menjadi instrumen penting terintegrasinya penyelenggaraan Syariat Islam di masyarakat. Hal ini dapat dipahami mengingat peran lembaga adat *gampong* menjadi ujung tombak dalam mewujudkan program pemerintah daerah yang menjadikan *gampong* sebagai basis utama terbangunnya Syariat Islam ditengah derasny arus informasi dan perubahan global saat ini.

...

Studi ini menjadi penting artinya, untuk menjembatani berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terutama keterlibatan lembaga adat gampong dalam mengupayakan pembangunan gampong berbasis syariat. Terlebih lagi seperti disinyalir, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, bahwa keberadaan tokoh masyarakat serta lembaga adat gampong harus menjadi motor penggerak terealisasinya basis Syariat Islam secara komprehensif di tingkat gampong, yang nanti akan menjadi pijakan untuk mewujudkan *grand* desain syariat Islam secara terarah, sistematis dan teratur dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### **B. Lembaga Adat dan Optimalisasi Gampong Syariat**

Dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong disebutkan bahwa, gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Gampong dipimpin oleh keuchik dan teungku meunasah yang bersama-sama dengan tuha peut gampong menyelenggarakan pemerintahan gampong. Keuchik dan teungku meunasah mempunyai kedudukan yang sejengang di mana keuchik bertanggung jawab pada pelaksanaan pemerintahan, sedangkan teungku meunasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan.

Sedangkan tuha peut gampong berfungsi sebagai sarana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan secara permanen di tingkat gampong tanpa perlu keterlibatan pihak kepolisian atau kejaksaan. Berbagai bentuk penyelesaian sengketa dengan hukum adat lebih mampu memberikan nilai-nilai perdamaian, cinta sesama dan sistem kekeluargaan sebagai bangunan untuk mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Bentuk penyelesaian tersebut bisa dengan apa yang disebut dengan *suloh* (rekonsiliasi), *diet* (bayar diet) atau *peumat jarou* (jabat tangan diantara pihak yang berkonflik) hingga *peusijeuk* (tepung tawar) dalam proses penyelesaian sengketa.

---

<sup>4</sup> Serambi Indonesia, 27 April 2013.

...

Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut keuchik, teungku meunasah dan juga tuha peut gampong dibantu oleh perangkat adat lainnya dalam tata kelola kelembagaan gampong. Pada dasarnya keberadaan keuchik, teungku meunasah dan juga perangkat adat lainnya sebetulnya bukanlah hal yang baru ada sejak adanya Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, namun sudah ada sejak dulu dan sangat merakyat dalam membangun tatanan sistem sosial dalam struktur masyarakat Aceh. Artinya, lembaga adat memberi pengaruh yang besar atas eksistensi sebuah gampong, dan juga sebaliknya. Tetapi seiring perkembangan dan dinamika dari berbagai regulasi yang terkait dengan kelembagaan lokal di Indonesia, perlahan namun pasti kelembagaan gampong terurus diantara kebijakan negara seiring diperkenalkannya sistem birokratisasi dalam model tata kelembagaan lokal. Hal inilah yang berkembang hingga saat ini ditengah upaya pemerintah daerah dengan produk Qanunnya mengembalikan identitas kelembagaan gampong di aras kultur masyarakat Aceh.

Peran lembaga adat dalam kehidupan sehari-hari belum berperan secara optimal. Dalam keseharian lembaga adat disamakan dengan kebiasaan (tradisi), terutama yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Dalam berbagai kegiatan wawancara mendalam tidak didapatkan informasi mengenai peran lembaga adat dalam pembagian warisan, urusan tanah, dan sebagainya. Akan tetapi, masyarakat menyadari keberadaan lembaga adat dan menyatakan bahwa lembaga ini mempunyai peran penting dalam kehidupan mereka.

Bila mencermati fakta dilapangan salah satu yang harus mendapat perhatian adalah mengembalikan keberadaa fungsi dan kewenangan keuchik, teungku meunasah ataupun tuha peut dalam sistem sosial dan keagamaan masyarakat. Walaupun secara adat lembaga adat ini tidak pernah hilang, namun untuk dapat diakui dan mempunyai kedudukan yang sejajar diantara relasi keuchik dan tuha peut dan teungku meunasah, perlu ada langkah strategis agar kewenangan yang melekat pada unsur lembaga adat di atas menjadi otonom dan memberi pengaruh yang kuat dalam membangun sistem kemasyarakatan secara menyeluruh. Semisal kewenangan dan fungsi teungku meunasah tidak hanya cukup pada level mengembangkan

...

kehidupan keagamaan dengan kegiatan rutin di meunasah, namun juga teungku meunasah ikut terlibat dalam upaya pengembangan gampong itu sendiri.

Menurut adat Aceh, gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat otonom termasuk di bidang hukum. Ketentuan ini sampai batas tertentu diakui dan dikukuhkan oleh Qanun provinsi tentang pemerintahan gampong. Dalam bidang hukum, gampong dapat menyusun peraturan untuk menjaga ketentraman gampong yang sering disebut dengan reusam. Keuchik dibantu teungku meunasah dan juga tuha peut di beri hak untuk menangani sengketa antara warga gampong dengan berpedoman pada hukum adat, termasuk menjatuhkan sanksi adat. Keuchik diberi hak dan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam suatu komunitas. Bila dalam proses penyelesaian tersebut ada pihak yang tidak sependapat dengan putusan keuchik melalui kesepakatan bersama, pihak yang berkonflik dapat menyelesaikannya melalui proses pengadilan dengan melibatkan berbagai pihak dan saksi yang terlibat dalam suatu sengketa.<sup>5</sup>

Penggunaan kewenangan dan pelaksanaan tugas membuat peraturan gampong dan proses penyelesaian persengketaan atau pelanggaran di gampong melalui rapat adat dengan menggunakan aturan sanksi adat, oleh banyak pihak dianggap efektif mengatasi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat gampong. Hal inilah yang menjadi satu alasan mengapa lembaga adat gampong dianggap sebagai *agent social change* yang mampu mengembalikan identitas kelembagaan gampong di atas pijakan nilai-nilai agama dan adat yang berkembang. Keterwakilan lembaga adat dalam program yang dilakukan di gampong Beurawe dan Lambaro Skep mewujudkan gampong syariat bila disebutkan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan ditengah dinamika yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Untuk itu wajar bila pogram

---

<sup>5</sup> Irene Hiraswati Gayatri, (ed). 2007. *Dinamika Kelembagaan Desa : Gampong Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: LIPI Press. Alfian. 1977. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh : Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode Grounded Research*. Jakarta: Leknas.

...

gampong syariat haruslah dilaksanakn secara berencana, kontinuitas dan terpadu. Secara berencana dimana program gampong syariat dilakukan berdasarkan perencanaan dan penelaahan atas kajian yang mendalam. Program bidang sosial keagamaan, bidang ekonomi ataupun sosial budaya dan kesehatan tentunya dilakukan dengan berdasarkan *planwork* target yang dilakukan secara berencana dengan program-program yang telah disusun sedemikian rupa dengan melibatkan semua elemen lembaga adat, terutama keuchik,teungku meunasah dan tuha peut gampong dan masyarakat sendiri dalam penyusunan program yang akan dikembangkan. Artinya, kegiatan yang telah ada dan berjalan sifatnya masih insidental dan tanpa tersusun dalam bentuk program kerja gampong.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang ada sekarang ini, memang belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat masih ada pemahaman yang rendah baik di level masyarakat masyarakat maupun di level pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan gampong berbasis syariat. Persoalan koordinasi diantara institusi adat dan juga pemahaman Qanun gampong yang dipahami tidak holistik menyebabkan pada ketidakmampuan pemangku kepentingan dalam merumuskan dan merencanakan program gampong yang bersifat kontinui untuk menggalakkan syiar Islam di masyarakat. Karenanya, masih harus dikonstruksikan kembali bagi para pemangku kepentingan di level gampong agar memahami benar Qanun dan instumen adat lokal yang ada masyarakat.<sup>6</sup>

Secara kontinu, dimana kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan selama kurun waktu waktu yang telah diprogramkan. Hal ini menjadi penting mengingat, masih banyak kegiatan yang dikembangkan selama ini masih bersifat rutinitas dan belum terikat dengan sebuah program yang kontinuitas dan berkelanjutan pada masa-masa berikutnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fakta yang disinyalir media massa misalnya, dimana program-program yang dilakukan merupakan program yang biasa dilakukan bila ada kegiatan hari-hari besar Islam, namun belum terencana dan berkelanjutan setelah kegiatan tersebut dilakukan pada bulan-bulan selanjutnya. Konsekuensi ini tentunya memberi gambaran dimanan belum adanya perencanaan program yang kontinuitas yang dikembangkan oleh perangkat lembaga adat

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara, dengan tokoh masyarakat, 4 September 2013.

...

gampong, khususnya keuchik ataupun teungku meunasah untuk berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat, termasuk pemuda gampong dalam pelaksanaan kegiatan sosial maupun keagamaan yang mengarah pada penguatan syariat Islam di masyarakat. Artinya, bila kembali kepada informasi di lapangan menyebutkan keterpaduan lembaga gampong dengan unsur masyarakat terkait kegiatan-kegiatan syiar Islam masih dilakukan secara gradual dan terpilah-pilah, belum secara instens dan berkesimbangan di dalam proses koordinasi diantara lembaga adat gampong dengan masyarakat setempat. Pada titik inilah seperti ditegaskan salah seorang informan bahwa, program yang berusaha mewujudkan gampong berbasis syariat tidaklah dapat dilakukan pada saat ini saja, semisal pelaksanaan Isra' mi'raj, namun harus ada perencanaan yang disusun oleh lembaga adat gampong dengan masyarakat setempat dalam kurun waktu tertentu untuk menyiapkan berbagai kegiatan yang dapat mendidik masyarakat memahami benar bangunan syariat Islam.<sup>7</sup>

Hal ini sebagaimana pernah disinyalir media massa ketika kegiatan Tabligh Akbar di halaman Masjid Al Furqan Gampong Beurawe Banda Aceh. Tabligh dimaksud dalam rangka peringatan Isra' Mi'raj yang digelar secara tahunan oleh pihak DSI sekaligus upaya mempersiapkan diri bagi warga 'gampong syariat' menghadapi bulan suci ramadhan. Bahwa keberadaan Beurawe sebagai gampong syariat Kota Banda Aceh akan diuji kemampuan dan keikhlasannya dalam meningkatkan amalan-amalan pada bulan suci ramadhan. "Tahun ini gampong Beurawe harus menjadi contoh bagi gampong lainnya di Banda Aceh dalam hal pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Tugas yang berat akan terasa ringan bila dilakukan bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat, tegas Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh beberapa waktu yang lalu (Harian Serambi Indonesia, 17 Juli 2012).

Sedangkan secara terpadu dimana ada kesatuan program yang saling terkait satu sama lainnya. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi diantara lembaga adat gampong untuk dapat mensinerginkan suatu program dalam konteks keterikatan satu sama lainnya. Program yang disusun tidaklah hanya

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara, dengan tokoh masyarakat, 2 September 2013.

...

dipahami oleh sebagian masyarakat, namun program yang ada dapat mengeneralisasikan keterlibatan semua elemen masyarakat dan perangkat adat gampong terkait program gampong syariat. Bila hal ini tidak muncul di masyarakat, tidak mustahil program yang ada akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkait satu sama lainnya. Keuchik akan bertindak sendiri, demikian juga halnya dengan teungku meunasah dalam proses pengembangan kegiatan keagamaan. Untuk itu perlu adanya keterpaduan program, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan beriringan, diantara program lainnya dalam proses mensejahterakan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat secara optimal.

Dalam suatu dialog dengan beberapa responden memang menunjukkan bahwa beberapa program kegiatan yang berjalan terkait dengan perayaan hari-hari besar Islam belum sepenuhnya dilakukan secara kolaboratif dengan keterlibatan pihak pelaksana dengan elemen perangkat gampong. Artinya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak sepenuhnya dikoordinasi secara baik yang pada gilirannya menyebabkan beberapa kegiatan tersebut sifatnya hanya rutinitas yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tanpa ada re-evaluasi atas implementasi baik secara mikro maupun makro dari pola hubungan sosial dan keagamaan yang berkembang di masyarakat di tengah sosialisasi syariat Islam. Pemahaman ini dapat dipahami dari *image* yang berkembang di masyarakat dimana pelaksanaan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam misalnya, hanyalah seremonial keagamaan struktural yang bisa dipahami oleh segelintir masyarakat tanpa memberi dampak lebih jauh pada terkonstruksikannya pemahaman yang sama diantara masyarakat dan pemerintah daerah dalam memahami syariat Islam. Karenanya wajar bila kegiatan-kegiatan yang ada hanya dihadiri oleh segelintir masyarakat yang berada di sekitar lokasi dimana kegiatan tersebut dilakukan.<sup>8</sup>

Dalam beberapa kajian memang memperlihatkan ada beberapa persoalan mendasar yang masih dapat ditemui di level kelembagaan gampong terkait dengan instrumen tata kelola kelembagaan gampong secara menyeluruh yang berdampak

---

<sup>8</sup> Wawancara, 4 September 2013.

...

pada lemahnya program perencanaan yang dikembangkan lembaga adat dalam rangka penguatan syariat Islam di aras gampong.

### 1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya dalam struktur kelembagaan adat gampong di beberapa gampong masih cukup rendah. Umumnya perangkat adat kebanyakan hanya mengeyam pendidikan sampai pada tingkat SD/MI dan paling tinggi sampai SMP/SMA. Masih sangat kurang taraf pendidikan perangkat adat sampai lulusan perguruan tinggi setara DII/DIII. Karenanya banyak pengurus yang belum memahami benar kewenangan yang melekat padanya dalam memberikan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat luas. Dan faktor usia yang masih muda dari beberapa pemangku kepentingan di level gampong, memberi dampak tersendiri dari pemahaman nilai-nilai adat lokal yang telah berkembang dan bertahan di masyarakat. Persoalan tersebut berpengaruh pada peluruhan beberapa nilai-nilai adat seiring dinamika yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

### 2. Program Sosialisasi dan Pelatihan

Masih kurangnya sosialisasi atas Qanun pemerintahan gampong secara menyeluruh dan juga berbagai pelatihan yang mengarah pada tata kelola kelembagaan gampong yang masih sangat kurang menjadi persoalan tersendiri dalam tata perencanaan program gampong. Hal terlihat dengan tidak adanya *workplan* yang terpadu dan terarah secara berkelanjutan menyangkut pembangunan sosial, keagamaan dan juga ekonomi sebagai basis peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong. Cukup ironis akhirnya yang muncul ditengah kuncuran dana alokasi dana gampong atau yang disebut ADG dan juga bantuan keuangan peumakmue gampong (BKPG) belum sepenuhnya terkelola dengan baik dalam rangka pembangunan gampong. Malahan yang berkembang adalah pemanfaatan dana tersebut masih banyak digunakan belum tepat sasaran untuk menunjang kemandirian gampong.

### 3. Sumber Anggaran

Kendatipun pemerintah daerah telah mengalokasikan dana pembangunan gampong di setiap kabupaten/kota untuk setiap tahunnya, namun dana tersebut masih belum cukup mampu membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

...

dan juga pelaksana pemerintahan gampong. Artinya, dana yang bergulir belum sepenuhnya mampu menyerap semua persoalan yang ada di gampong baik terkait kebutuhan ekonomi, pembangunan sosial, pengadaan sarana dan prasarana, hingga masalah fungsionalisasi dana yang belum terencana secara baik dalam menunjang pembangunan gampong.

#### 4. Pasca Konflik

Konflik yang berlangsung beberapa dekade tersebut memberi dampak yang cukup signifikan hancurnya pranata adat lokal yang ada dalam masyarakat. Kehidupan *civil society* diliputi oleh sikap apatisme, sebagai akibat langsung dari konflik sosial politik yang diantara negara dan GAM di masa lalu. Masyarakat sipil tidak ingin terseret pada polemic regional yang dapat menyulitkan kehidupan kemasyarakatan, sehingga lebih baik mengambil sikap diam dan tidak peduli dengan lingkungannya. Dalam kondisi seperti demikian proses komunikasi yang terjalin diantara masyarakat menjadi lemah dan sangat tertutup dengan lingkungan mereka sendiri.

#### 5. Dampak Arus Global

Dinamika perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat tidak bisa lepas dari aspek globalisasi informasi yang ada hingga ke level gampong. Degradasi budaya lokal yang bertahan atas nilai-nilai komunal perlahan tergantikan oleh budaya individualisme kultural yang sarat dengan logika ekonomi. Faktor ini dapat dicermati dalam kultur masyarakat saat ini yang menggejala hingga pada struktur kelembagaan lokal. Wajar bila kemudian dinamika tata hubungan kekerabatan yang dibangun dalam masyarakat sekarang ini beralih pada hubungan ikatan ekonomi yang secara tidak langsung mematikan pranata adat lokal yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Pada aspek yang lebih mikro, perangkat adat pada kondisi sekarang ini lebih terikat dengan ikatan tindakan ekonomi dari pada tindakan komunal yang sebelumnya menjadi penyangga dari tata kehidupan kemasyarakatan di gampong.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Amiruddin, dkk. *Kelembagaan Adat Provinsi NAD*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2006; Dharnawan, *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, LPPM IPB, 2006.

...

Gejala antara semakin mengaburnya Islam lokal oleh tatanan modernitas dengan tumbuhnya privatisasi agama adalah merupakan suatu gejala yang kini riil berkembang di Aceh. Sehingga ada tiga tanda pergeseran masyarakat masa kini yaitu: dominannya nilai-nilai simbolis barang, proses estetisasi kehidupan, dan melemahnya sistem referensi tradisional adalah menjadi bahan pemikiran bagaimana nilai-nilai lokal layak didedikasikan sebagai kecerdasan lokal (*local genius*) yang harus dihidupkan dan dikembangkan pada kerangka kehidupan masyarakat global semacam ini.

Hasil pengamatan dan wawancara memang menunjukkan isu-isu di atas masih menjadi persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dapat dihilangkan dalam tata kelembagaan gampong, baik di wilayah gampong Beurawe ataupun di Lambaro Skep. Artinya, persoalan sumber daya, ataupun sosialisasi Qanun yang masih kurang dikembangkan pemerintah kabupaten/kota menjadi diamika tersendiri dari perencanaan keuangan gampong hingga penyusunan reusam gampong. Untuk wilayah Beurawe ataupun Lambaro Skep masih minim reusam gampong yang disusun secara terpadu dan koordinasi diantara institusi adat yang ada. Demikian pula halnya dengan pola perencanaan program pengembangan gampong sebagai manifestasi dari upaya mewujudkan program gampong syariat, sehingga seperti penjelasan sebelumnya program yang telah berjalan merupakan program rutin yang dilakukan setiap tahun tanpa adanya mekanisme dari pengembangan program tersebut di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan dicanangkannya gampong syariat beberapa waktu yang lalu memberi implikasi bagi eksistensi lembaga gampong secara sinergis bahu membahu dengan semua elemen masyarakat di dalamnya agar nilai-nilai adat dan agama dapat menjadi sandaran dari implementasi syariat Islam secara menyeluruh bagi masyarakat. Kendatipun demikian, memang ada beberapa faktor yang masih harus dibenah di level kelembagaan gampong, termasuk pemahaman dari lembaga adat sendiri terhadap filosofi syariat Islam yang telah berjalan sekarang ini. Dan juga dengan baru berjalan beberapa bulan yang lalu, masih sangat banyak yang harus dibenah dalam struktur kelembagaan gampong. Bila ini belum bisa dilakukan secara terpadu, akan berdampak bahwa gampong berbasis syariat akan hanya menjadi slogan di pintu masuk menuju gampong. Bukan hanya di sini (Beurawe) tapi hal tersebut bisa juga terjadi di gampong

...

lain, manakala lembaga adat gampong tidak berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian gampong secara menyeluruh.<sup>10</sup>

Bila melihat kembali pola yang dikembangkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Syariat Islam, ada beberapa aspek sasaran yang harus dikembangkan terkait gampong berbasis syariat.

#### 1. Bidang Sosial Keagamaan mencakup;

- Terlaksananya sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan sehari-hari sesuai dengan tuntutan syariat Islam
- Terbinanya keterbukaan masyarakat beramal makruf nahi mungkar
- Meningkatnya motivasi masyarakat dalam memahami akidah Islam
- Terlaksananya fungsi meunasah dan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat
- Terwujudnya kemampuan baca Al-Quran di kalangan masyarakat

#### 2. Bidang Sosial Ekonomi

- Berkembangnya jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sesuai tuntutan syariat Islam
- Terlaksananya keseimbangan mata pencaharian diantara anggota masyarakat
- Berperannya lembaga perekonomian dalam menata kehidupan masyarakat
- Termotivasinya masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sedekah
- Terhindarnya masyarakat dari pelaku usaha riba/rentenir

#### 3. Bidang Sosial Budaya

- Terwujudnya kesadaran untuk berbusana secara Islami dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari
- Terbangunnya rasa kecenderungan anggota masyarakat menata budaya yang bernuansa Islami
- Terpeliharanya nilai-nilai adat yang bernafaskan Islam
- Berfungsinya lembaga adat gampong
- Terlaksananya reusam gampong

#### 4. Bidang Sosial Kemasyarakatan/kesehatan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara, dengan perangkat gampong, 7 September 2013.

...

- Terbinanya kerukunan hidup bersama dan damai
- Tumbuhnya sikap kerjasama dan toleran antar sesama warga
- Meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan yang bersih, indah dan nyaman
- Terbinanya penanganan keamanan yang kondusif secara terpadu
- Terlaksananya pembedayaan perempuan dalam pembanguna lingkungan

Kerjasama yang sinergis diantara institusi adat, semisal keuchik, teuku meunasah dan juga tuha peut dalam membangun jejaring diantara lembaga gampong, masyarakat dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan realisasi bangunan gampong syariat. Untuk saat ini memang, jejaring tersebut belumlah berjalan maksimal. Beberapa program yang dilakukan dalam setiap kegiatan pembangunan gampog masih dilakukan secara terpilah-pilah dengan koordinasi yang terputus diantara satu institusi dengan institusi lainnya. Karenanya banyak masyarakat menilai, lemahnya program kerja yang dikembangkan dan tidak adanya kontinuitas program yang tersusun secara permanen di kelembagaan gampong dan hal tersebut dapat diakses oleh masyarakat, menjadi salah satu faktor dari belum terarahnya secara konkrit pembangunan sosial, agama dan budaya dalam masyarakat gampong.

Terlebih lagi menurut beberapa elemen perempuan, pemberdayaan yang dilakukan terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan gampong masih belum cukup mendapat porsi pada kebijakan pembangunan gampong, terkait dengan tema-tema pemberdayaan perempuan. Hal dapat dicermati dari belum adanya program yang secara intens dikembangkan dalam bentuk program berencana dan terstruktur secara jelas yang bertujuan pada format pemberdayaan perempuan. Kegiatan-kegiatan pengajian yang dilakukan ibu-ibu pengajian di masjid pada hari jumat, merupakan kegiatan rutin yang memang sudah sejak lama dilakukan sebelum adanya pencanangan program gampong syariat beberapa waktu yang lalu.

Pada posisi tersebut, peran lembaga adat gampong setidak-tidaknya memberikan ruang yang lebih besar lagi pada program pemberdayaan perempuan dalam kerangka peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ini penting, menurut

...

penuturan beberapa responden, karena masih sangat kurang kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di gampong terkait langsung dengan program pemberdayaan perempuan. Bila melihat alokasi dana gampong yang ada, lebih banyak terserap pada kegiatan fisik dan masih cukup kurang pada usaha peningkatan kesejahteraan keluarga yang memang masih terasa kurang mendapat perhatian dari pemangku kepentingan, termasuk perangkat lembaga gampong.<sup>11</sup>

Memasuki wilayah gampong Beurawe akan terlihat di gerbang pintu masuk gampong tertulis gampong berbasis Syariat Islam, yang dipasang sejak penancangan gampong ini sebagai gampong percontohan syariat Islam yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Lokasi gampong yang berada dekat pusat kota Banda Aceh memperlihatkan perangkat gampong dan masyarakat setempat berupaya untuk tetap menyatunya nilai-nilai adat dan agama di tengah kosmopolitan masyarakat sekarang ini. Masyarakat menilai pelaksanaan syariat Islam tidak akan berjalan optimal bila tidak mendapat dukung penuh dari semua institusi yang ada di gampong. Karenanya realisasi ini kemudian diterjemahkan dalam sosialisasi yang dilakukan di masjid atau dengan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, seperti pelaksanaan isra' mi'raj Nabi yang digelar di depan masjid Al-Furqan beberapa waktu yang lalu sebagai persiapan masyarakat menjelang bulan puasa membumikan gampong syariat. Hal ini sebagaimana disebutkan perangkat gampong akan menjadi momen penting untuk menciptakan gampong syariat tidak hanya pada konteks simbol namun juga lebih pada perilaku warga gampong menjaga nilai-nilai agama dalam semua aktifitas kemasyarakatan.

Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan di wilayah gampong Lambaro Skep, antusias masyarakat dan elemen adat mendukung penancangan gampong berbasis syariat sebagai realisasi dari implementasi syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat ikut melaksanakan secara penuh nilai-nilai keislaman dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat. Proses ini tidak hanya dilakukan secara linear, namun juga melibatkan remaja masjid dan pemuda untuk dapat mengawali realisasi pelaksanaan gampong syariat yang dicanangkan beberapa waktu yang lalu

---

<sup>11</sup> Wawancara, 4 September 2013

...

yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan di gampong Beurawe. Dalam konteks tersebut, lembaga adat seperti keuchik dan juga elemen lain harus terlibat secara kontinui dengan masyarakat untuk melakukan berbagai program yang mengarah pada dukungan terwujudnya gampong berbasis syariat. Semua aspek yang terkait dengan kehidupan masyarakat harus diselaraskan dengan nilai-nilai adat dan syariat yang telah disepakati sebagai *world view* dari falsafah masyarakat Aceh.

Dengan mencermati realitas yang ada sejak penancangan gampong berbasis syariat di gampong Beurawe dan Lambaro Skep dengan jangka waktu yang belum lama, menunjukkan lembaga adat belum secara optimal melakukan relasi diantara masyarakat dan juga di internal lembaga adat sendiri untuk mensosialisasikan secara kontinuitas mekanisme pembangunan gampong dalam kerangka syariat. Ini dapat dicermati dengan belum adanya aturan yang komprehensif dan terpadu untuk membumikan secara holistik nilai-nilai agama dalam semua aspek pembangunan gampong. Artinya, bangunan syariat yang berkembang sekarang ini masih bersifat gradual yang biasa dilakukan masyarakat setempat tanpa menyentuh lebih riil dari proses penengakkan syariat secara mutlak.

Selain itu masih belum optimalnya sosialisasi *Qanun gampong* dan lemahnya pemahaman adat menjadi persoalan mendasar di level lembaga adat gampong. Konsteks *Qanun* yang tersusun secara rapi dan tertib dalam tata aturan yang ada belum sepenuhnya dapat diterjemahkan secara empiris ketika kewenangan dan otoritas kekuasaan yang melekat dari fungsi dan peran dari masing-masing lembaga adat yang masih adanya tumpang tindih kekuasaan diantara satu lembaga adat dengan lembaga adat lainnya. Karenanya beberapa lembaga adat terpaku pada kegiatan rutinitas yang sudah berkembang sebelumnya dalam masyarakat dalam menjalankan syariat Islam, tanpa tersusun secara berkala program-program yang akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan *gampong* syariat, baik dalam tata kelola keuangan *gampong* hingga program pemberdayaan masyarakat gampong yang menyentuh aspek keagamaan, sosial maupun ekonomi. Persoalan ini menurut masyarakat setempat adalah problematika yang akan muncul ketika identitas gampong berubah ke *gampong* syariat, tanpa terakomodir dalam aksi yang nyata

...

dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di gampong. Masyarakat menilai bila tidak dilakukan secara terpadu yang melibatkan semua lini masyarakat program *gampong* berbasis syariat hanyalah sebuah slogan yang tidak ada bedanya dengan *gampong-gampong* lainnya.

Untuk itu perencanaan *gampong* melalui RPJMG harus meliputi program-program yang mengarah pada upaya membumikan syariat Islam di masyarakat *gampong*. Kebijakan ini memberi arti penting untuk kontinuitasnya pelaksanaan program yang akan dikembangkan lebih lanjut yang melibatkan semua elemen masyarakat. Kegiatan yang ada sekarang ini seperti kegiatan pengajian di masjid bagi anak-anak yang dapat ditemukan di gampong Beurawe dan Lambaro Skep harus dapat dikembangkan hingga pada tingkat remaja. Sebagaimana dinyatakan masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan yang berjalan saat ini masih perlu perhatian dari semua pihak untuk tetap berjalan secara berkesinambungan dan tidak hanya bagi kalangan anak-anak, namun yang lebih penting juga bagi kalangan remaja di wilayah ini yang bersentuhan langsung dengan dinamika kemajemukan kota Banda Aceh saat ini. Belum adanya perencanaan program secara struktur terkait pengembangan *gampong* berbasis syariat pada akhirnya implementasi program yang berkembang di masyarakat masih terfokus pada aspek kegiatan rutin keagamaan yang sebelumnya sudah berjalan di masyarakat.

Memahami realitas yang ada menunjukkan keterlibatan lembaga adat dalam mewujudkan *gampong* berbasis syariat masih belum optimal ditengah dinamika perubahan sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kehidupan keagamaan yang berjalan sekarang ini, seperti pengajian anak-anak di masjid atau meunasah, gotong royong menjelang peringatan hari-hari besar Islam, hingga ceramah setiap minggunya belum menjadi instrumen untuk mengukur berjalannya syiar Islam di masyarakat, di saat tingkat kesejahteraan ekonomi dan pelayanan publik belum sepenuhnya menjadi program utama yang dilakukan lembaga adat *gampong* dalam mewujudkan kemandirian *gampong*. Padahal bila kembali pada filosofi Qanun No.5 Tahun 2003 pelaksanaan program *gampong* berbasis syariat merupakan implementasi secara praktis dari aturan yang telah dituangkan dalam

...

*Qanun* dimana perangkat adat gampong harus berperan optimal dalam mewujudkan penguatan kelembagaan gampong dalam bingkai nilai-nilai agama dan adat yang berkembang di masyarakat. Artinya, perangkat gampong memiliki andil yang besar untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan masyarakat, atau sebaliknya.

Kemampuan dan pemahaman nilai-nilai adat dan agama menjadi elemen dari semua perangkat adat di gampong, dari keuchik, tuha peut, tengku meunasah dan elemen adat lainnya untuk dapat bersinergi dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam bahu membahu melaksanakan syariat Islam dan memberantas aksi pelanggaran syariat Islam di gampongnya masing-masing. Koordinasi antar kelembagaan adat menjadi titik sentral terwujudnya semua realisasi program yang dikembangkan untuk mendorong implementasi nilai-nilai agama dalam semua aspek sosial.

Memahami persoalan tersebut ada beberapa pondasi mendasar yang harus dikembangkan dengan upaya realisasi gampong berbasis syariat, antara lain:

#### 1. Potensi Geografis

- Tersedianya lahan untuk pengembangan usaha perekonomian masyarakat gampong
- Mudah dijangkau dari kota dan kecamatan
- Arus komunikasi lancar
- Memungkinkan dilaksanakan pembinaan dan sosialisasi secara intens

#### 2. Potensi Masyarakat

- Penduduk mayoritas beragama Islam
- Kesadaran masyarakat relatif lebih tinggi
- Arus migrasi masyarakat rendah
- Motivasi pendidikan relatif mendukung

#### 3. Persyaratan Administrasi

- Adanya struktur organisasi pemerintahan yang efektif
- Mudahnnya dilaksanakan pendataan tentang potensi gampong

...

- Adanya lembaga/institusi yang mendukung program gampong syariat

#### 4. Potensi Gampong

- Tersedianya sarana pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas
- Tersedianya sarana peribadatan
- Potensi alam yang mendukung dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat gampong
- Adanya motivasi perangkat gampong untuk menjadikan gampong berbasis syariat
- Kepedulian ulama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi berbagai program yang terkait tentang pelaksanaan gampong syariat
- Keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam menegakkan syariat Islam

Sedangkan faktor yang dapat menghambat sosialisasi program gampong berbasis syariat diantaranya;

##### 1. Aspek Dukungan Kelembagaan

- Lemahnya koordinasi diantara lembaga adat dalam mendukung program gampong syariat
- Tidak tersusunnya program kerja, baik jangka pendek, menengah dan panjang terkait pengembangan program gampong berbasis syariat
- Dukungan sarana dan prasarana yang minim
- Lemahnya potensi sumber daya

##### 2. Aspek Geografis

- Tidak adanya lahan yang mendukung dalam mengembangkan potensi perekonomian masyarakat gampong
- Sulit terjangkau dari kota dan kecamatan
- Sarana transportasi yang tidak memadai
- Sulitnya pelaksanaan pembinaan secara intens di masyarakat dalam sosialisasi syariat Islam

...

### 3. Aspek Masyarakat

- Dukungan masyarakat yang masih rendah dalam program pengembangan syariat Islam
- Arus migrasi masyarakat yang tinggi
- Rendahnya taraf pendidikan masyarakat gampong
- Penduduk minoritas beragama Islam

### 4. Aspek Potensi Gampong

- Masih kurangnya saran dan prasarana pendidikan
- Kurangnya sarana peribadatan yang kondisinya relatif memadai
- Kondisi geografis yang tidak mendukung dalam pengembangan potensi perekonomian masyarakat gampong
- Lemahnya dukungan dan motivasi lembaga adat gampong dalam pelaksanaan gampong berbasis syariat
- Tidaknya ada ulama dan tokoh masyarakat yang memadai dalam pensosialisasian syariat Islam
- Tidak adanya dukungan dari masyarakat setempat
- Belum optimalnya peran perangkat gampong dalam penyelesaian berbagai sengketa adat

Dengan memahami faktor pendukung dan penghambat program pengembangan gampong berbasis syariat yang masih dijumpai di dalam masyarakat saat ini, agaknya keterlibatan pemerintah daerah, lembaga adat sebagai pemangku kepentingan di gampong dan juga masyarakat sendiri menjadi jargon utama dari keberhasilan program gampong syariat Islam yang telah dicanangkan sebelumnya di wilayah Beurawe ataupun di gampong Lambaro Skep. Lemahnya koordinasi yang ada saat ini dan tidak adanya program yang sinergis dan berkelanjutan yang dirancang oleh elemen keuchik, teungku meunasah dan juga tuha peut menjadi salah satu indikator masih belum maksimalnya program gampong syariat di kedua wilayah tersebut.

...

### C. Revitalisasi Gampong Berbasis Syariat

Adalah hal yang tidak dapat dilepaskan manakala mendiskusikan ulang tentang konsep pembangunan *gampong* akan terkait erat dengan model paradigma pembangunan yang berkembang di negara berkembang umumnya dan Indonesia khususnya. Paradigma yang dimaksud adalah paradigma pertumbuhan, kesejahteraan dan paradigma pembangunan manusia. Paradigma pertumbuhan lebih menekankan pada aspek pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan paradigma kesejahteraan penekanannya lebih kepada orientasi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial pada masyarakat secara menyeluruh. Paradigma ini muncul pada awal dasawarsa 70-an dengan fokus utamanya pada pemerataan pembangunan di bidang pendapatan, kesehatan, keadilan, pendidikan, kewirausahaan, kesejahteraan sosial dan masalah lingkungan hidup.

Paradigma pembangunan manusia diarahkan pada upaya mewujudkan keadilan, pemerataan dan peningkatan budaya, kedamaian yang berpusat pada manusia (*people centered development*) dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*). Tujuannya agar masyarakat dapat menjadi aktor pembangunan dan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemandirian dan etos kerja. Sedangkan, paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia mengarah kepada terbentuknya; perkembangan manusia (*human-growth*), kesejahteraan (*well-being*), keadilan (*equaty*) dan berkelanjutan (*sustainability*) yang semuanya untuk mengoptimalkan potensi masyarakat. Sehingga sasaran yang ingin dicapai meliputi, pelayanan sosial (*social service*), pembelajaran sosial (*social learning*), pemberdayaan (*empowerment*), kemampuan (*capacity*) serta kelembagaan (*institusional building*).<sup>12</sup>

Sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 *Qanun* No. 5 Tahun 2003, *gampong* mempunyai tugas pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat

---

<sup>12</sup> Suwardi Lubis, "Pembangunan dan Modernisasi Masyarakat Pesisir". dalam M.A. Chozin. *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Bogor Press. Bogor. 2010.

...

dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam. Selanjutnya, menindaklanjuti dari implementasi pasal 3 tersebut, seperti dijelaskan pada pasal 4, sebuah *gampong* mempunyai fungsi menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di *gampong* mencakup; pelaksanaan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di *gampong*; pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di *gampong*; peningkatan pelaksanaan syari'at Islam; peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat; penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di *gampong*. Keseluruhan dari fungsi tersebut merupakan modal sosial dari bangunan sistem sosial masyarakat *gampong* yang saling terikat satu sama lain.

Kelembagaan *gampong* haruslah dilihat sebagai kesatuan masyarakat hukum dan adat dalam struktur kekuasaan terendah dan mempunyai wilayah kekuasaan sendiri serta memiliki kekayaan atau sumber pendapatan sendiri pula. *Gampong* dipimpin *Keuchik* dan *Teungku Imuem Meunasah*. *Keuchik* bertugas di bidang administrasi pemerintahan dan berjalannya hukum (adat), sedangkan *Teungku* bertanggungjawab atas terlaksananya kehidupan keagamaan masyarakat, berjalannya hukum (syariat), terselenggaranya pendidikan (agama dan moral), dan atas bidang-bidang lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan umat. Selain itu dalam struktur kelembagaan *gampong* juga ada yang dikenal dengan *tuha lapan*, *keujreun blang*, *pawang laot*, *harian peukan*, *peutua seuneubok*, dan juga *syahbandar*, yang kesemuanya ini menjadi sangat urgen dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Hubungan kesemuanya ini sering diibaratkan seperti dalam pepatah Aceh *hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut, adat angon hukom hana tom cre*. Artinya hukum dengan adat seperti zat dengan sifat, adat dengan hukum tidak pernah bercerai.

Sesuai dengan peran dan fungsinya tersebut, unsur lembaga adat yang ada dalam struktur kelembagaan *gampong* mempunyai arti penting dalam upaya

...

penguatan syariat Islam secara menyeluruh dalam masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa dan perkara yang muncul dalam masyarakat. Melakukan mediasi sosialisasi syariat Islam. Menjadi kontrol sosial dalam mencermati berbagai perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Sekaligus sebagai pilar membudayakan hukum secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Proses ini tentunya tidak serta merta dapat dilakukan secara gradual dan instan yang hanya bertumpu pada berbagai regulasi UU dan *Qanun* yang ada sekarang ini, namun implementasi *Qanun* dan otoritas kekuasaan kelembagaan adat yang ada dalam struktur pemerintahan *gampong* misalnya, harus di perjelas sehingga tidak terjadi benturan atas kewenangan dan fungsi adat yang telah ada sebelumnya. Fakta inilah yang kemudian menjadi salah satu variabel dari terkikisnya secara perlahan dinamika kehidupan adat istiadat dalam masyarakat *gampong*, selain proses perubahan sosial dan desakan demokratisasi dan desentralisasi dari kebijakan pembangunan di aras *gampong*.

Sebagai lembaga pemerintahan, *gampong* merupakan wilayah otonomi asli dan melaksanakan sebagian dari urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diserahkan kepada *gampong* serta melaksanakan tugas pembantuan dan tugas pemerintahan lainnya. Di samping kewenangan pemerintahan *gampong* melaksanakan urusan adat istiadat dan syari'at Islam (*self governing community*), *gampong* juga sebagai unit pemerintahan (*local self government*) dalam struktur pemerintah Aceh. Jalannya roda pemerintahan *gampong* akan terkait erat dengan hubungan yang terbangun secara senirgis antara perangkat lembaga *gampong* yang berperan dan berfungsi mewujudkan ideologi pembangunan *gampong* dalam konteks *self governing community* maupun *local self government*.

Sebagaimana disebutkan dalam *Qanun*, *keuchik* dan *tuha peuet* mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan *gampong*. *Keuchik* sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah *gampong* bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar

...

pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan *gampong*. Sedangkan, *tuha peuet* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *keuchik* serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *keuchik*.

Demikian pula dengan *teungku meunasah* yang berperan penting menghidupkan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Relasi yang terbangun tersebut terkait dengan peran dan fungsi dari masing-masing institusi adat yang ada, nyatanya masih belum optimal sebagai proses dari upaya penguatan kelembagaan *gampong* yang dikembangkan pemerintah Kabupaten/kota saat ini. Beberapa persoalan yang dihadapi pemerintahan *gampong* dari belum jelasnya regulasi Qanun pada level kabupaten tentang penyelenggaraan *gampong*, lemahnya aparatur lembaga *gampong* memahami tugas dan fungsinya masing-masing, atau lemahnya perencanaan *gampong* dalam konteks pengelolaan keuangan *gampong* hingga persoalan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik bagi masyarakat adalah gambaran umum yang masih dapat dijumpai di beberapa wilayah kabupaten/kota saat ini. Dengan melihat persoalan tersebut, peningkatan penguatan kelembagaan *gampong* mutlak harus dilakukan secara komprehensif menuju ke arah kemandirian *gampong* dalam konteks pengembangan *gampong* berbasis syariat sebagaimana yang dituangkan dalam Qanun pemerintahan *gampong*.

#### **D. Penutup**

Pada dasarnya pelaksanaan *gampong* berbasis syariat merupakan implementasi secara praktis dari aturan yang telah dituangkan dalam *Qanun* No. 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan *gampong*, dimana perangkat adat *gampong* harus berperan optimal dalam mewujudkan penguatan kelembagaan *gampong* dalam bingkai nilai-nilai agama dan adat yang berkembang di masyarakat. Artinya, perangkat *gampong* memiliki andil yang besar untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan masyarakat, atau sebaliknya. Kemampuan dan pemahaman nilai-nilai adat dan agama menjadi elemen dari semua perangkat adat di *gampong*, dari *keuchik*, *tuha peuet*, *teungku meunasah* dan elemen adat lainnya untuk dapat bersinergi dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing dalam bahu membahu melaksanakan syariat Islam dan memberantas aksi pelanggaran

...

syariat Islam di gampongnya masing-masing. Koordinasi antar kelembagaan adat menjadi titik sentral terwujudnya semua realisasi program yang dikembangkan untuk mendorong implementasi nilai-nilai agama dalam semua aspek sosial.

Melalui penancangan *gampong* berbasis syariat di wilayah Kota Banda Aceh tepatnya di gampong Beurawe dan Lambaro Skep beberapa waktu yang lalu menunjukkan syariat menjadi bagi integral yang harus dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat *gampong* untuk membangun jati diri masyarakat Aceh berlandaskan nilai-nilai syariat dalam semua aspek kehidupan sosial. Penancangan *gampong* berbasis syariat merupakan program lanjutan yang berkembang di masyarakat setelah adanya upaya yang dikembangkan pemerintah Kota Banda Aceh mewujudkan kota madani sebagai manifestasi penguatan syariat Islam dalam wujud kebijakan publik secara menyeluruh. Artinya, instrumen syariat Islam harus mampu diterjemahkan tidak hanya pada level ibadah *private* namun juga harus mampu menyentuh berbagai aspek pembangunan sebagai pijakan filosofi dari cita-cita yang dituangkan dalam UUPA.

Keterlibatan lembaga adat dalam mewujudkan *gampong* berbasis syariat belum sepenuhnya berjalan optimal. Program yang berjalan saat ini masih mengarah pada kegiatan rutinitas keagamaan bersifat *private* dan belum menyentuh lebih mendasar dari kontinuitas program-program pembangunan *gampong* yang terkait dengan upaya mewujudkan *gampong* berbasis syariat. Belum terstruktur perencanaan program pembangunan yang mengakomodir secara menyeluruh implementasi nilai-nilai agama dalam kebijakan program *gampong* adalah satu sebab dari masih belum optimalnya keterlibatan lembaga adat dalam program *gampong* berbasis syariat. Selain itu karena program yang berjalan ini masih dalam rentang waktu yang belum lama, koordinasi antara lembaga yang belum sinergis dalam merumuskan kebijakan dan arah *gampong* berbasis syariat serta pemahaman Qanun *gampong* atas peran dan fungsi yang melekat pada kelembagaan adat menjadi persoalan yang masih ditemui terkait dengan gerakan *gampong* syariat.

...

## Daftar Pustaka

- Ahmad, Kamaruzzaman Bustaman. 2012. *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Alfian. 1977. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh : Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode Grounded Research*. Jakarta: Leknas.
- Amiruddin, 2006. dkk. *Kelembagaan Adat Provinsi NAD*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh.
- Dharnawan, 2006. *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*, LPPM IPB.
- Djojosoekarto, 2009, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Harold Crouch, 2010. *Political Reform in Indonesia After Soeharto*. Singapore: ISEAS.
- Irene Hiraswati Gayatri, (ed). 2007. *Dinamika Kelembagaan Desa : Gampong Era Otonomi Khusus Aceh*. Jakarta: LIPI Press.
- Lala M. Kolopaking , 2011. "Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Struktur Kelembagaan Otonomi Desa", dalam Arif Satria (ed.), *Menuju Desa 2030*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Renske Biezeveld, 2010. "Ragam Peran Adat di Sumatera Barat". dalam Jamie S. Davidson (peny). *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sutoro Eko, 2003. "Meletakkan Desa dalam Desentralisasi dan Demokrasi" dalam Abdul Gaffar Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
- , 2005. *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Suwardi Lubis, 2010. "Pembangunan dan Modernisasi Masyarakat Pesisir". dalam M.A. Chozin. *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPB Bogor Press. Bogor.
- Tri Ratnawati, 2011. *Otonomi Daerah Era Reformasi dan Urgensi Dekonsentrasi Parsial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Demokratis*, dalam Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ilmu Politik, LIPI, Jakarta.
- Snouck Hugronje, 1997. *Rakyat Aceh dan Adat Istiadat*, Jilid II, terjemahan Sutan Maimoen, Jakarta: INIS.

...